

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa salah satu tujuan adanya negara adalah untuk menjamin kesejahteraan umum, termasuk di dalamnya kesejahteraan di bidang ekonomi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pada tataran realita, kesejahteraan ekonomi di Indonesia masih belum merata sebagaimana yang dicita-citakan oleh undang-undang.

Ketidakmerataan kesejahteraan ekonomi ini juga tergambar dari statistik tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini dapat diamati dari data yang dirilis oleh Badan dan Pusat Statistik (BPS) mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia tiap tahunnya. Tabel menunjukkan mengenai data kemiskinan dari Maret 2011 sampai dengan Maret 2013.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Kemiskinan di Indonesia Maret 2011 sampai dengan Maret 2013

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Mar-11	11,05	18,97	30,02	9,23	15,72	12,49
Sep-11	10,95	18,94	29,89	9,09	15,59	12,36
Mar-12	10,65	18,49	29,13	8,78	15,12	11,96
Sep-12	10,51	18,09	28,59	8,60	14,70	11,66
Mar-13	10,33	17,74	28,07	8,39	14,32	11,37

Sumber :

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=7 pada 28 Oktober 2014 pukul 14.12 WIB.

Pada tahun-tahun Masehi, Plato telah menyatakan bahwa kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang. Orang yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri akan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya juga orang kaya hidup mewah juga akan melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan hiburannya. Kemudian sekitar tahun 1830 para sarjana ekonomi, melakukan sebuah penelitian yang dituangkan dalam angka-angka statistik. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah kemiskinan memudahkan timbulnya kejahatan.¹ Kemiskinan yang masih menjadi problematika sampai dengan saat ini juga dapat menjadi faktor tingginya angka kriminalitas yang ada di Indonesia.

Laporan tahunan Markas Besar Polisi Republik Indonesia mengungkapkan bahwa kejadian kejahatan atau *crime total* kasus pada tahun 2009 tercatat sebanyak 344.000 kasus. Kemudian pada tahun 2010 menurun menjadi 332.000 kasus, namun pada tahun 2011 kembali meningkat menjadi 347.000 kasus.² Data tersebut menunjukkan banyaknya kasus tercatat yang terjadi di Indonesia sekaligus menunjukkan tingginya angka kejahatan yang terjadi.

¹ Noach, Simandjuntak B dan Pasaribu IL, *Kriminologi*, Edisi Pertama, Tarsito, Bandung, 1984, hlm. 54.

² Sub Direktorat Statistik Pusat Politik dan Keamanan (Editor), *Statistik Kriminal 2012*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2012, hlm. 3. Dikutip dari http://www.bps.go.id/hasil_publicasi/stat_kriminal_2012/index3.php?pub=Statistik+Kriminal+2012

Salah satu tipologi kejahatan menurut Marshall B Clinard dan Richard Quinney berdasarkan teori umum tentang kejahatan adalah kejahatan terhadap harta benda, termasuk di dalamnya tentang pencurian.³ Kejahatan terhadap harta benda merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain (bukan milik pelaku).⁴ Di Indonesia sendiri aturan hukum mengenai tindak pidana pencurian sudah tercantum dalam BAB XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bentuk upaya baik preventif maupun represif penanggulangan pencurian.

Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian sudah diatur secara jelas dalam undang-undang. Namun, pada kenyataannya kasus tersebut masih banyak terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah Kejahatan terhadap Hak Milik Menurut Bulan di Tahun 2012

Jenis Pencurian	Banyaknya Kasus Menurut Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan												
Pencurian dengan Kekerasan	93 4	83 4	89 9	85 8	88 5	92 2	93 1	82 7	78 3	87 5	83 4	10 90
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	52	44	43	55	59	44	41	49	42	51	44	37

³ Noach, Simandjuntak B dan Pasaribu IL, *Op. Cit*, hlm. 49.

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Bayu Media, Malang, 2004, hlm. 1.

Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	73	90	88	58	11 5	12 2	16 9	83	74	71	49	11 7
Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang												
Pencurian	22 66	17 79	23 68	20 08	21 73	19 24	21 26	18 61	22 31	19 90	21 51	21 59
Pencurian dengan Pemberatan	45 71	35 46	41 91	37 88	41 81	38 08	38 45	33 01	38 37	35 94	38 05	45 10
Pencurian Kendaraan Bermotor	36 16	29 44	37 93	31 19	35 48	37 54	33 84	34 84	37 84	34 86	35 26	33 78
Pengrusakan/Penghancuran Barang	65 5	49 7	66 9	66 7	71 0	65 3	67 1	61 7	65 5	72 0	66 6	65 4
Pembakaran dengan Sengaja	64	54	53	40	45	53	59	43	61	45	49	23
Penadahan	35	34	33	33	48	60	63	39	42	38	49	51

Sumber : Sub Direktorat Statistik Pusat Politik dan Keamanan (Editor), *Statistik Kriminal 2012*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2012, hlm. 26-28. dikutip dari http://www.bps.go.id/hasil_publicasi/stat_kriminal_2013/index3.php?pub=Statistik%20Kriminal%202013 pada 28 Oktober 2014 pukul 21.04 WIB

Dari data yang dirilis oleh BPS menunjukkan bahwa Jawa Tengah menduduki posisi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak kedua setelah Jawa Timur pada tahun September 2013 dan naik pada posisi pertama dengan jumlah penduduk termiskin terbanyak di Indonesia pada Maret 2014.⁵ Bukan hanya daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, namun kejahatan yang terjadi di wilayah Jawa Tengah juga tinggi. Dari 16.964 kejahatan yang tercatat selama tahun 2013 di wilayah Jawa Tengah, jumlah

5

Dikutip dari http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=1 pada 28 Oktober 2014 pukul 14.12 WIB.

tertinggi ditempati pencurian berat dengan 2.510 kejadian selanjutnya ditempati pencurian kendaraan bermotor dengan 1.922 kejadian.⁶

Salah satu daerah dengan angka pencurian tinggi di Jawa Tengah adalah Kabupaten Wonosobo. Dari bulan Desember 2011 sampai dengan Januari 2012 terdapat delapan kasus tindak pidana pencurian di wilayah Kabupaten Wonosobo.⁷ Pada tahun 2012 terjadi 305 kasus yang tercatat di Kepolisian Resor Wonosobo (POLRES Wonosobo) . Dari jumlah tersebut 70 kasus diantaranya adalah tindak pidana pencurian berat dan 34 kasus diantaranya adalah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.⁸ Statistik putusan pada tahun 2014 sampai dengan 23 Oktober saja terdapat 116 putusan dan 36 diantaranya adalah kasus tindak pidana pencurian.⁹

Dari banyaknya kasus pencurian tersebut, salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya pelaku pencurian yang masih dikategorikan sebagai anak. Tabel 3 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang tercatat di POLRES Wonosobo Satuan Reserse Kriminal.

⁶ Dikutip dari <http://www.lensaindonesia.com/2014/01/02/kejahatan-terjadi-tiap-30-menit-dalam-wilayah-jawa-tengah.html> pada 06 November 2014 pada 19.12 WIB

⁷ Data diambil dari <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/01/20/107256/Kasus-Curanmor-di-Wonosobo-Masih-Tinggi> diakses 23 Oktober 2014 pada 19.02 WIB

⁸ Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Wonosobo (Editor), *Wonosobo dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, Wonosobo, hlm. 105. dikutip dari http://wonosobokab.bps.go.id/?hal=publikasi_detil&id=1 pada 28 Oktober 2014 pukul 18.34 WIB

⁹ Data diambil dari direktori putusan Mahkamah Agung pada <http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-wonosobo> diakses 23 Oktober 2013 pukul 18.54 WIB

**Tabel 3. Kasus Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Kabupaten
Wonosobo Juni 2011 sampai dengan Mei 2014**

No	Waktu Kejadian	Jenis	Pelaku
1	01 Mei 2014	Pencurian Biasa	Alfian Teguh 15, Laki-laki, ---
2	23 Januari 2014	Pencurian Biasa	M. Riyan H, CS 17, Laki-laki, Pelajar
3	20 Desember 2013	Pencurian Berat	Faqih Alfarizi DKK, 14, Laki-laki, Swasta
4	17 November 2013	Pencurian Motor	Andi DKK, 16, Laki-laki, Wiraswasta
5	21 Mei 2013	Pencurian Motor	Ahmad Budi S, 17, Laki-laki, Wiraswasta
6	11 Mei 2013	Pencurian Berat	Amin Faturohman, 16, Laki-laki, Wiraswasta
7	28 Maret 2013	Pencurian Motor	Kardiman, 16, Laki-laki, Wiraswasta
8	3 Desember 2012	Pencurian Motor	Ahmad Dedi S, 17, Laki-laki, Wiraswasta
9	12 Agustus 2012	Pencurian Biasa	Diman, 16, Laki-laki, Buruh
10	14 April 2012	Pencurian Motor	Kukuh Kurniawan, 15, Laki-laki, Buruh
11	06 Mei 2012	Pencurian Berat	Ery Nugroho, 17, Laki-laki, Swasta
12	05 Mei 2012	Pencurian Berat	Alif, 13, Laki-laki, Wiraswasta
13	15 Mei 2012	Pencurian Berat	Fuat N, DKK, 16, Laki-laki, Pelajar
14	4 Mei 2012	Pencurian Berat	Rifki, Cs, 16, Laki-laki,

			Pelajar
15	12 Oktober 2011	Pencurian Berat	Mufita Ningsih, 14, Perempuan, Swasta
17	6 Agustus 2011	Pencurian Berat	Taufiq, DKK, 16, Pelajar, Laki-laki
18	14 Juni 2011	Pencurian Biasa	Sardiyono, 16, Laki-laki, Swasta
19	20 Juni 2011	Pencurian Berat	Muvikaningsih, 14, Perempuan, --

Sumber : Data diambil dari data kasus yang melibatkan anak sebagai korban maupun sebagai tersangka Satuan Reserse Kriminal POLRES Wonosobo

Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Undang-Undang Pengadilan Anak) mendefinisikan Anak sebagai orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pada tahun 2010, lahir Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang menjelaskan bahwa klausa “8 (delapan) tahun” dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaknai dengan “12 (dua belas) tahun”. Dengan demikian batasan umur anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Hukum pidana di Indonesia mengatur bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:¹⁰

1. Adanya perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
3. Adanya kesalahan
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Batasan yang demikian memang berlaku untuk orang dewasa, tetapi apabila pelakunya adalah anak, tentu ada hal-hal yang sangat berbeda dengan orang yang dewasa. Apalagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan syarat kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya itu terlarang menurut hukum yang berlaku, berbeda dengan orang dewasa yang memiliki cara berfikir normal dan dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dipilihnya, anak tidak dapat melakukan hal tersebut¹¹ sehingga bentuk penanganan yang diberikan pada orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya akan berbeda dengan penanganan yang diberikan kepada anak.

Di Kabupaten Wonosobo penanganan atau upaya penyelesaian kasus pencurian oleh anak tidak selamanya diselesaikan melalui jalur litigasi. Laporan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak terlebih dahulu diselesaikan melalui upaya adat atau mediasi dari korban atau keluarga korban,

¹⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Edisi satu, Cetakan Satu, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 30.

¹¹ *Ibid*, hlm. 30.

tersangka dan keluarga, pihak kepolisian serta warga masyarakat. Apabila dari upaya tersebut didapatkan suatu kesepakatan, maka pihak kepolisian akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dalam hal kasus yang terjadi adalah pencurian, biasanya upaya ini dilakukan untuk kasus pencurian yang nilai kerugiannya kecil. Tindakan Kepolisian tersebut berdasarkan Asas Diskresi sebagaimana dimuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengulas lebih lanjut mengenai kasus pencurian di Kabupaten Wonosobo, dikaji dalam ilmu kriminologi dan hukum pidana dengan judul **Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Kabupaten Wonosobo.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi banyaknya kasus tindak pidana pencurian oleh anak di Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana praktik penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencurian oleh anak di Kabupaten Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan beberapa tujuan penulisan yang diharapkan akan dicapai dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi banyaknya kasus tindak pidana pencurian oleh anak di Kabupaten Wonosobo.
2. Untuk mengetahui praktik penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencurian oleh anak di Kabupaten Wonosobo.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan untuk memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk melengkapi syarat studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai hukum pidana dan kriminologi, khususnya terkait kasus tindak pidana pencurian oleh anak di Kabupaten Wonosobo.
3. Agar dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam menanggapi banyaknya kasus tindak pidana pencurian oleh anak di Kabuten Wonosobo.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tindak Pidana Pencurian

a. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perilaku manusia (berbuat maupun tidak berbuat) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya- perilaku mana dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.¹²

Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Kemudian pelaku yang bersangkutan harus merupakan seorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Untuk menetapkan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak adalah unsur kesalahan. Unsur terakhir yang harus terkandung dalam tindak pidana adalah adanya unsur melawan hukum.¹³

b. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pencurian sebagaimana dimaksud dalam BAB XXII Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pencurian

¹² Jan Rimmelink, Marjanne Termorshuizen (Editor), *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 86.

¹³ *Ibid*, hlm. 85-86.

sendiri diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:¹⁴

Hij die eenig goed dat geheel of teen deele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van ten hoogste negen honderd gulden.

R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal mengartikan :

Barangsiapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.

Adapun unsur-unsur dari pasal tersebut antara lain :¹⁵

1. Perbuatan “mengambil”
2. Yang diambil harus suatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)

Pasal selanjutnya yang membahas mengenai masalah tindak pidana pencurian dapat dijelaskan dalam Tabel 4 berikut:¹⁶

Tabel 4. Jenis Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP

¹⁴ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Edisi kedua, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Cetakan Kedelapan, PT.Karya Nusantara, Bandung, 1985, hlm. 249.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 250-256.

No	Pasal	Perbuatan yang diatur
1	362 KUHP	Pencurian Biasa
2	363 KUHP	Pencurian dengan pemberatan
3	364 KUHP	Pencurian ringan
4	365 KUHP	Pencurian dengan kekerasan
5	367 KUHP	Pencurian dalam kalangan keluarga

Sumber : R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Cetakan Kedelapan, PT.Karya Nusantara, Bandung, 1985, hlm. 249.

Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan tidak dengan sengaja atau *culpoos diefstal*.¹⁷

2. Anak Nakal

Konsideran Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,

¹⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 2.

memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹⁸

Batasan usia yang dapat dikategorikan sebagai anak dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jika mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on The Right of the Child*) mendefinisikan “Anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak kedewasaan dicapai lebih awal”. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹

Istilah kenakalan anak pada dasarnya mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak istilah kenakalan anak berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.²⁰

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah:²¹

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau

¹⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, hlm. 32-33.

²¹ *Ibid*, hlm. 33.

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Batasan umur bagi anak nakal diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah seseorang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Kemudian keluar Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang menjelaskan bahwa klausa “8 (delapan) tahun” dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak dimaknai dengan “12 (dua belas) tahun”. Putusan tersebut juga kemudian diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa yang dikategorikan sebagai anak dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum adalah seseorang yang berusia 12 tahun dan belum berumur 18 tahun. Dalam penelitian ini tidak digunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikarenakan kasus tindak pidana pencurian oleh anak yang dikaji dalam penelitian ini adalah kasus sebelum berlakunya undang-undang tersebut.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:²²

1. Faktor lingkungan

²² *Ibid*, hlm. 34.

Masyarakat dengan tingkat kriminalitas tinggi memungkinkan anak mengamati berbagai model yang melakukan aktivitas kriminal dan memperoleh hasil atau penghargaan atas aktivitas kriminal mereka.²³

2. Faktor ekonomi/sosial

Ada kecenderungan bahwa pelaku kenakalan lebih banyak berasal dari kelas sosial ekonomi yang lebih rendah dengan perbandingan jumlah remaja nakal di antara daerah perkampungan miskin yang rawan dengan daerah yang memiliki banyak privilege diperkirakan 50 : 1 (Kartono, 2003). Hal ini disebabkan kurangnya kesempatan remaja dari kelas sosial rendah untuk mengembangkan ketrampilan yang diterima oleh masyarakat. Mereka mungkin saja merasa bahwa mereka akan mendapatkan perhatian dan status dengan cara melakukan tindakan anti sosial.²⁴

3. Faktor psikologis

Yaitu faktor-faktor berkaitan dengan motivasi atau latar belakang dilakukannya suatu perbuatan dari dalam diri maupun luar diri anak.

Dalam peradilan pidana, suatu perkara dapat diproses dan diadili secara hukum apabila pelakunya mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Persoalannya adalah sulit untuk mengidentifikasi tingkatan kemampuan seseorang dengan takaran usia.²⁵

²³ Dikutip dari <http://www.damandiri.or.id/file/ulfahmariaugmbab2.pdf> pada 6 Desember 2014 pukul 23.19 WIB

²⁴ *Ibid*

²⁵ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Edisi pertama, Cetakan kesatu, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 33.

Faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan yang oleh Romli Atmasasmita disebut sebagai motifasi anak melakukan kenakalan, dibagi menjadi dua macam motifasi, yaitu:²⁶

a. Motifasi Intrinsik

Faktor yang termasuk motifasi intrinsik pada kenakalan anak-anak adalah faktor-faktor seperti faktor intelegensia atau kemampuan anak pada pencapaian hasil-hasil skolastik, faktor usia, faktor kelamin dan kedudukan anak dalam keluarga.

b. Motifasi Ekstrinsik

Faktor yang termasuk motifasi ekstrinsik pada kenakalan anak-anak adalah faktor-faktor seperti faktor rumah tangga atau keluarga, faktor pendidikan anak atau sekolah, faktor pergaulan anak dan faktor media masa.

3. Kriminologi

Voltaire dalam bukunya *Prix de la Justice et de l'humanite* menerangkan bahwa salah satu kejahatan yang banyak dilakukan oleh orang dengan kesejahteraan rendah atau miskin adalah pencurian. Rousseau juga menyatakan bahwa kesengsaraan adalah adanya suatu kejahatan besar. Beccaria menyatakan bahwa pencurian adalah kejahatan yang timbul karena kesengsaraan dan putus asa.²⁷

²⁶ Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 17.

²⁷ W.A Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Cetakan Ketujuh, Pembangunan, hlm. 49

Dalam dunia ilmu, untuk memberikan penjelasan atas hal-hal yang tersebar dan berdiri sendiri sehingga dapat disatukan dan dipahami secara bermakna adalah dengan menggunakan teori.²⁸ Untuk mencegah suatu kejahatan menurut Marshall B Clinard menegaskan bahwa usaha untuk membentuk ketertiban sosial yang efektif dalam jangka panjang harus didasarkan pada suatu teori mengenai suatu perilaku manusia yang absah.²⁹

Dalam Kriminologi sendiri salah teori yang dijadikan dasar untuk menjelaskan adanya suatu delikueni dan kejahatan adalah teori kontrol sosial. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu dan ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial.³⁰

Ada empat elemen yang harus diperhatikan, yaitu *attachment* (kasih sayang), *commitmen* (keterkaitan seseorang pada subsistem), *involvement* (keterlibatan), *beliefs* (kepercayaan).³¹ *Attachment* diartikan sebagai keterikatan seseorang pada orang lain (orang tua) atau lembaga (sekolah) dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan. *Commitmen* diartikan bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik, dan kemajuan dalam bidang wirawasta. *Involvement* berarti bahwa frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan orang yang bersangkutan untuk terlibat dalam kejahatan. Sedangkan *belief* merupakan

²⁸ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 66

²⁹ Noach, Simandjuntak B dan Pasaribu IL, *Op. Cit*, hlm. 20

³⁰ Yesmil Anwar Adang, *Op. Cit*, hlm. 101

³¹ *Ibid*, hlm. 105.

unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur keempat ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan (lingkungan) masyarakatnya.³²

Albert J. Reiss seorang peneliti di tahun 1950-an mengemukakan bahwa ada tiga komponen yang menjelaskan adanya kenakalan remaja. Ketiga hal tersebut adalah: (1) kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa kanak-kanak; (2) hilangnya kontrol tersebut; (3) tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma-norma dimaksud (di sekolah, orang tua, atau lingkungan dekat).³³

Selain teori kontrol sosial teori lain yang dapat menjelaskan mengenai kenakalan remaja adalah teori asosiasi diferensial (*Differential Association*). Tokoh yang mengenalkan teori ini adalah Edwin H. Sutherland (1934) dalam bukunya *Principle of Criminology*. Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.³⁴

Terdapat dua versi dalam teori asosiasi diferensial. Versi yang pertama pada tahun 1939-1947, Sutherland lebih memfokuskan kepada

³² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Cetakan Pertama, Eresco, Bandung, 1992, hlm. 46-47.

³³ *Ibid*, hlm. 32

³⁴ Yesmil Anwar Adang, *Op. Cit*, hlm. 74.

konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Pada versi pertamanya ini, Sutherland mendefinisikan asosiasi diferensial sebagai "*the contents of the patterns presented in association would differ from individual to individual*". Hal ini tidaklah berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Jadi perilaku jahat datang dari adanya komunikasi dengan orang jahat pula.³⁵

Versi kedua dari teori asosiasi diferensial yang dikemukakan Sutherland pada tahun 1997. Ia menekankan bahwa setiap tingkah laku dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*. Ia menegaskan bahwa pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipejari melalui suatu pergaulan yang akrab. Pada intinya, menurut teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.³⁶

Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjadikan pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan.³⁷

³⁵ *Ibid*, hlm. 75-76.

³⁶ *Ibid*, hlm. 76-77.

³⁷ *Ibid*, hlm.77.

4. Penegakan Hukum Pidana

Aplikasi hukum pidana dalam kehidupan bermasyarakat tentu tidak hanya sekedar formulasi undang-undang saja, tetapi juga penerapan undang-undang tersebut ke dalam permasalahan secara nyata atau dapat dikatakan penegakan hukumnya. Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.³⁸

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam proses penegakan hukum terdapat lima faktor yang mempengaruhi, antara lain:³⁹

- a. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada.
- b. Faktor aparat penegak hukum, baik selama pembuatan maupun penerapan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat dalam hal ini lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses oleh Satjipto Rahardjo dibedakan menjadi dua, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Dari

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 24.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983, hlm. 4.

kriteria kedekatan tersebut, dapat dibedakan tiga unsur utama dalam proses penegakan hukum, yaitu:⁴⁰

- a. Unsur pembuatan undang-undang, dalam hal ini lembaga legislatif
- b. Unsur penegak hukum, dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim
- c. Unsur lingkungan dalam hal ini pribadi warga negara dan sosial

Proses peradilan pidana anak terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu:

(a) Tingkat penyidikan; (b) Tingkat Penuntutan; dan (c) Tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan. Pelaksanaan ketiga tingkatan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, yaitu hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.⁴¹ Sebagaimana telah dijelaskan di atas, penelitian ini dibatasi sampai dengan tingkat penyidikan saja.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang sejalan dengan rasa keadilan, selama proses penyidikan, penyidik diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Hal ini diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP dengan alasan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan menurut

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah... Op. Cit*, hlm. 23.

⁴¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pengadilan anak di Indonesia*, Cetakan satu, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 28.

hukum. Untuk alasan tersebut kepolisian sebagai penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Dalam hal kepolisian menemukan telah terjadi suatu tindak pidana akan tetapi atas dasar kepentingan umum dan kemaslahatan bersama penyidikan tidak dilanjutkan ke proses peradilan. Penyidik dalam hal ini kepolisian dapat melakukan diskresi. Diskresi kepolisian diartikan sebagai suatu kebijaksanaan berdasarkan keluasannya untuk melakukan sesuatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Namun, dalam melakukan diskresi kepolisian harus tetap mendasarkan pada kerangka hukum. Pertimbangan yang menimbulkan tindakan yang diyakini itu jelas dipengaruhi oleh situasi yang senyatanya yang diharapkan secara kongkret oleh polisi di lapangan sebagaimana dikatakan oleh seseorang terhadap masalah yang dihadapi secara nyata, berdasarkan atas keyakinan kebenaran dan pertimbangan-pertimbangan pribadinya yang terbaik saat itu.⁴²

F. Definisi Operasional

Judul penulisan skripsi ini adalah **Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Kabupaten Wonosobo**. Berikut adalah penjelasan yang dianggap perlu untuk memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan mempelajari sebab-sebab kejahatan sebagai gejala fisik maupun psikis, dan menentukan upaya

⁴² Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 106-108.

atau reaksi terhadap kejahatan itu. Penelitian ini memfokuskan kajian kriminologi untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan pada anak.

2. Penegakan hukum dipahami sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam penelitian ini dibatasi sampai dengan tahap penyidikan di kepolisian.
3. Tindak Pidana Pencurian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencurian sebagaimana dimaksud dalam BAB XXII Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Anak dalam penelitian ini adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan memperhatikan pula kategori anak sebagaimana diatur dalam Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 yaitu seorang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

- a. Faktor-faktor yang melatar belakangi banyaknya kasus tindak pidana pencurian oleh anak di Kabupaten Wonosobo.
- b. Praktik penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencurian oleh anak di Kabupaten Wonosobo.

2. Subyek Penelitian

- a. Polisi
- b. Pelaku
- c. Warga Masyarakat
- d. Kriminolog
- e. Pakar hukum pidana

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di tempat-tempat sebagaimana disebutkan dibawah ini :

- a. Kepolisian Resor Wonosobo
- b. Kabupaten Wonosobo
- c. Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Wonosobo.
- d. Pengadilan Negeri Wonosobo

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian berupa hasil wawancara.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dokumen. Data tersebut berupa:
 - 1) Peraturan perundang-undangan yang meliputi
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
 - d) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - f) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010
- 2) Literatur yang terkait dengan topik penelitian
 - 3) Kamus dan ensiklopedia

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer, dilakukan dengan cara wawancara. Berupa tanya jawab yang dilakukan kepada subjek penelitian baik dilakukan dengan metode wawancara bebas maupun metode bebas terpimpin. Wawancara dengan metode bebas adalah wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara bebas kepada subjek penelitian guna mencari data yang dikehendaki. Wawancara dengan metode bebas terpimpin adalah wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu untuk mencari data yang dikehendaki.
- b. Data Sekunder, dilakukan dengan cara:
 - 1) Studi Kepustakaan, yaitu data diperoleh dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan berkaitan dengan penelitian.
 - 2) Studi Dokumentasi yaitu data diperoleh dengan cara mencari, menemukan dan mengkaji berbagai dokumen seperti peraturan

perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Metode Pendekatan Masalah

- a. Kriminologis ialah pendekatan masalah yang digunakan untuk memahami objek penelitian berdasarkan teori-teori yang ada dalam ilmu kriminologi.
- b. Pendekatan yuridis-sosiologis ialah pendekatan masalah yang digunakan untuk memahami objek penelitian dari sudut pandang hukum yang berlaku di masyarakat.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis kualitatif. Metode ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan dengan cara menggeneralisasi. Hasil analisis data merupakan gambaran dan penjelasan yang sistematis tentang data atau informasi objek penelitian selanjutnya hasil analisis data akan merupakan kesimpulan yang mendalam yang dapat diuraikan dalam objek penelitian.⁴³

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan pertama, UI-Press, Jakarta, 1988, halaman 264.